



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rosda Amelia binti Asdar, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 20 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Maroanging, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sebagai Penggugat;

melawan

Fandi bin Jadiluddin, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 04 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Dua, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/03/XI/2017, tanggal 22 November 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dua, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai dan di rumah orang tua Tergugat di Dusun Dua, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena Tergugat sering marah karena hal sepele, selain itu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat seringkali membenturkan kepala Penggugat ke tembok, selain itu Tergugat sering melempar Penggugat menggunakan benda yang ada disekitar Tergugat ketika sedang marah, seperti bantal dan handphone;
5. Bahwa akibat perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dan takut (trauma), sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Maret 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga hingga sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, Fandi bin Jadiluddin terhadap Penggugat, Rosda Amelia binti Asdar;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/03/XI/2017 tanggal 22 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1 bernama Timang binti Salompe, umur 69 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di Jl Teratai, Kelurahan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat datang di persidangan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dua, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Dua, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena ada perselisihan atau pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat saksi datang di rumah Tergugat di Pulau Sembilan, Tergugat terlihat memarahi Penggugat namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui tahun lalu (2023), antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, yakni Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Pulau Sembilan, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sinjai Timur yang hingga kini sudah lebih kurang selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak antara dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga hingga sekarang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. Saksi 1 bernama Abd Rahman bin Amiruddin, umur 26 tahun, pekerjaan Nelayan, agama Islam, tempat tinggal di Jl Teratai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat datang di persidangan adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dua, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Dua, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Tergugat di Pulau Sembilan, bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat marah dan bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yakni Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sinjai Timur, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pulau Sembilan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan beberapa oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya yang telah dikuatkan dengan alat buktinya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon putusan pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara seksama ternyata pokok gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian. Berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa yang dimaksud perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain disebutkan pada angka 9 yakni gugatan perceraian. Dengan demikian, gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam kewenangan mutlak (*absolut*) pengadilan agama untuk mengadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah kabupaten Sinjai, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Agama Sinjai kelas II mempunyai wilayah hukum se-wilayah kabupaten Sinjai, sehingga Pengadilan Agama Sinjai berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun majelis hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg), yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sepanjang mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan kode P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Akta nikah tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 November 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dua, Desa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai dan di rumah orang tua Tergugat di Dusun Dua, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai selama lebih kurang 5 (lima) tahun namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, puncaknya sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yakni Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Dua, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dua, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai yang hingga kini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

5. Bahwa sejak pisah rumah maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6. Bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sidang bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat, yakni tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya tanpa adanya nafkah dari Tergugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, dapat disimpulkan bahwa telah terbuktinya fakta hukum perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setelah didamaikan baik oleh keluarga maupun oleh majelis hakim di persidangan, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, majelis hakim menilai bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan hukum perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken married*), oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mengakibatkan pelanggaran syari'at sehingga dapat mendatangkan madarat atau mafsadat, sedangkan kemadاران atau kemafsadatan tersebut harus dihindari terlebih dahulu daripada menarik kebaikan atau maslahatnya sebagaimana dalil hukum yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair*, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kemudاران yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, khususnya terhadap Penggugat dapat menjadi dasar hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dalil *fiqhiyah* yang diambil alih pula sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Terjemahnya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah nyata timbul kemudاران dalam rumah tangganya, sedang diantara

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi itu Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suami terhadap istri."

Menimbang, bahwa untuk memutus kemafsadatan yang timbul dan agar keduanya dapat melanjutkan kehidupan masing-masing dengan lebih baik, majelis hakim memandang bahwa perceraian dapat dipilih sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dengan demikian gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka putusan ini dapat dikabulkan dengan putusan *verstek*;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah disebutkan dimuka, maka terhadap perkara *a quo* Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) dan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menetapkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Fandi bin Jadiruddin) terhadap Penggugat (Rosda Amelia binti Asdar);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, beserta Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kaharuddin, S.H.
Hakim Anggota,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp1.100.000,00 |
| 4. PNBP | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Jumlah

Rp1.270.000,00

Halaman **13** dari **13** Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)